



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Tergugat**, umur xx tahun, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, berdomisili tetap di

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama Dr. Laurensius Ataupah,

S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di

Menara Anugerah Unit A3, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot.

8.6 – 8.7, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi,

Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat** ;

Lawan

**Tergugat**, umur xx tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir Sarjana,

pekerjaan Karyawan Swasta, KTP Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, saat

ini bertempat tinggal di

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,

sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Tergugat dengan surat gugatannya tanggal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Barat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Register

xxxx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX Tergugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



selanjutnya                      Tergugat                      tinggal                      di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat bersama anak-anak  
Tergugat                      dan                      Tergugat                      tinggal                      di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**9.** Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**10.** Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Tergugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

**11.** Bahwa sebelum melakukan gugatan cerai ini, Tergugat telah meminta Tergugat agar mau merubah perilaku dan sikapnya yang suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan suka berselingkuh, namun Tergugat tidak menggubrisnya, sehingga membuat komunikasi antara Tergugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak berjalan dengan baik dan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;

**12.** Bahwa sejak mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Tergugat, hingga setelah Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, orang tua Tergugat telah berusaha menasehati Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Tergugat dengan Tergugat, namun usaha orang tua Tergugat tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya, sampai Tergugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Tergugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal xxxxxxxxxxxxxx di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta, dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Tergugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan Tergugat dan Tergugat, yaitu bernama:

- a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxsesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;

dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak Tergugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :

1. Tanggal 20 Februari 2024 melalui Pos Tercatat dengan Nomor Resi: P2xx2200178505 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, diterima oleh Diana (Diterima orang serumah);
2. Tanggal 27 Februari 2024 melalui Pos Tercatat dengan Nomor Resi: P2xx2290178102 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, (Diterima yang bersangkutan);
3. Tanggal 05 Maret 2024 melalui Pos Tercatat dengan Nomor Resi: P2xx3050219010 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, diterima oleh Teddy (Diterima yang bersangkutan);

yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. sehingga karena itu maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya guna membela kepentingannya dalam gugatan ini, maka acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat, diterbitkan tanggal 11-04-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat, diterbitkan tanggal 13-08-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Nikah Gerejawi, No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menyatakan bahwa: Tergugat dan Tergugat, telah melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal Dua puluh tujuh Mei Dua ribu dua belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mencatat bahwa di Jakarta, pada tanggal Dua puluh tujuh Mei tahun Dua ribu dua belas telah tercatat perkawinan antara: Tergugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta, pada tanggal Dua puluh tujuh Mei tahun Dua ribu dua belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-4;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-8, P-9, P-10 dan P-11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta fotokopi dari printout, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **Tio, A Lin**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan Tergugat karena Tergugat adalah Anak Saksi, sedangkan Tergugat adalah Menantu Saksi;
  - Bahwa, Tergugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (Dua) orang anak. Anak ke-1 (kesatu) bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, berusia 10 (Sepuluh) tahun dan Anak ke-2 (kedua) bernama Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, berumur 9 (Sembilan) tahun;
  - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 5 (lima) tahun setelah perkawinan mereka. Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Saksi tinggal bersama dengan mereka (Tergugat dan Tergugat);
  - Bahwa, pertengkaran mereka disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk dan perselingkuhan Tergugat dengan seseorang yang bernama XXXXXXX;
  - Bahwa, perselingkuhan Tergugat tersebut di saksikan secara langsung oleh Anak Saksi (Tergugat) di Kos-kosannya XXXXXXX;
  - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (Satu) rumah sejak tahun 2021;
  - Bahwa, pertengkaran mereka disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk, pulang pagi dan perselingkuhan Tergugat dengan seseorang yang bernama XXXXXXX;
  - Bahwa, yang keluar dari Rumah mereka tersebut adalah Tergugat (Tergugat) karena di usir oleh Tergugat;
  - Bahwa, anak-anak mereka tinggal bersama dengan Suaminya (Tergugat);
  - Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di Apartemen sendiri;
  - Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah pernah Saksi damaikan namun kelakuan Tergugat tidak berubah dan tetap saja ia pulang pagi dan berselingkuh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dan Tergugat menikah di Gereja, di daerah Pantai Indah Kapuk di Gereja Kristus Yesus;
- Bahwa, yang hadir pada saat pernikahan mereka dari pihak Tergugat adalah Kakaknya Tergugat, Saksi, Suami Saksi, Anak-anak saksi dan keluarga, sedangkan yang hadir dari pihak Tergugat ada Mamanya Tergugat, Adiknya tergugat dan keluarga;
- Bahwa, setelah Tergugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Cengkareng;
- Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka pulang hingga larut malam dan Tergugat juga suka mabuk-mabuk dan selingkuh;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat pisah rumah sudah sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di Apartemen Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di Cengkareng;
- Bahwa, anak-anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, selama ini yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah Tergugat;
- Bahwa, yang membayar uang sekolah anak-anak juga Tergugat;
- Bahwa, Saksi sering menasihati Tergugat dan tergugat atas kejadian ini, akan tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa, Tergugat pernah ada datang menjumpai Tergugat, akan tetapi ia tidak pernah mengajak Tergugat untuk rembuk lagi;
- Bahwa, saksi pernah membicarakan kejadian ini dengan pihak keluarga Tergugat, namun tidak ada respon;
- Bahwa, menurut saksi perkawinan Tergugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

## 2. Saksi : **Lilis**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, Saksi kenal Tergugat dan Tergugat karena Tergugat (Tergugat) adalah Adik Saksi dan Tergugat adalah Ipar Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat, karena terkadang saya main ke Rumah mereka dan melihat saat mereka sedang bertengkar;
- Bahwa, yang menjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang pulang hingga pukul 05.00 subuh dengan alasan lembur dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Interior Design;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat melalui cerita dari Tergugat, adik saksi, yang mengatakan ia memergoki Teddy (Tergugat) berada di Kos-kosan Xxxxxxx, namun persisnya kejadian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, Perkawinan Tergugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021, karena Tergugat (Tergugat) di usir oleh Teddy (Tergugat);
- Bahwa, Anak-anak mereka tinggal bersama dengan Teddy (Tergugat);
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Marketing;
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Kristus Yesus di Pluit;
- Bahwa, yang menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang pagi dan mabuk serta Tergugat berselingkuh. Selain itu saya juga sering mendengar kata-kata "cerai" dari Tergugat pada saat mereka bertengkar, dengan mengatakan "Kalau gak..kita cerai saja..";
- Bahwa, Tergugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa, Anak-anak tinggal dengan Ayahnya (Tergugat);
- Bahwa, semua kebutuhan anak dalam rumah tangga dan biaya sekolah ditanggung oleh Bapaknya (Tergugat);

*Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan Kesimpulannya tanggal 01 April 2024;*

*Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Tergugat pada pokoknya adalah agar *perkawinan antara Tergugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen* pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di  
XX  
xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxantara Tergugat dan Tergugat yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxx, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Tergugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan berselingkuh dengan wanita lain sehingga komunikasi Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta sejak tahun 2021 Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak berkomunikasi dan sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami istri dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan juga anak-anaknya atas keinginan Tergugat sendiri dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Tio A Lin dan saksi Lilis, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Tergugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**putusan.mahkamahagung.go.id**





- Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selanjutnya perkawinan Tergugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxtanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Prov. DKI Jakarta, lalu pindah lagi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Tergugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang mulai berubah dimana Tergugat selalu pulang larut malam, bahkan kadang-kadang Tergugat baru pulang ke rumah pada jam 05.00 WIB dini hari dalam kondisi mabuk;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Tergugat itu berkelanjutan terus-menerus, bahkan pertengkaran Tergugat dan Tergugat semakin meningkat setelah Tergugat menemukan bukti bahwa ternyata selama ini Tergugat sering pulang malam karena Tergugat suka selingkuh, antara lain Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx, terbukti tanggal 18 Maret 2020 Tergugat menemukan ("menangkap basah") Tergugat berada di kos perempuan yang bernama xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu pulang larut malam dan terus saja berselingkuh, maka sejak bulan Desember 2021 Tergugat meninggalkan Tergugat dan selanjutnya Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bersama anak-anak Tergugat dan Tergugat tinggal di



XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Tergugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa saat ini Tergugat masih bertempat tinggal di  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Tergugat selalu sabar dan berusaha untuk membujuk Tergugat agar bisa merubah perilaku dan sikapnya yang suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan suka berselingkuh, namun Tergugat tidak menggubrisnya, sehingga membuat komunikasi antara Tergugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak berjalan dengan baik dan rumah tangga Tergugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa Tergugat semakin hari semakin sulit di ajak komunikasi secara baik-baik, bahkan Tergugat sering kali menyalahkan Tergugat karena sudah tidak terdapat kecocokan dan akhirnya mereka sepakat untuk bercerai demi kebaikan masing-masing pihak;

- Bahwa Tergugat menyadari akibat dari perpisahan (cerai) akan berimbas kepada masa depan anak-anak terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental serta pendidikan dimana anak-anak masih dibawah umur dan perlu bimbingan dan tempat bernaung yang jelas;

- Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan Tergugat masih kecil dan membutuhkan biaya yang besar untuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya, sementara Tergugat sampai sekarang tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat tidak mampu membiayai hidup anak-anak Tergugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Pengugat dan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga mampu membiayai hidup anak-anak Tergugat dan Tergugat, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak-anak Tergugat dan Tergugat ditempatkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku bapaknya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk bertemu anak-anak Tergugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini kedua anak Tergugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Tergugat sebagai Ayah Kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Tergugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil dan sudah menyetujui keinginan Tergugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah membuat surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan dan menyerahkan semua hasil keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain sudah tidak lagi mau mendengar nasihat atau teguran dari Tergugat serta sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, tidak berkomunikasi dan tidak menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri dikarenakan Tergugat yang memilih pergi untuk meninggalkan Tergugat dan juga anak-anaknya dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, *dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai semua petitum gugatan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Tergugat angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Tergugat angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari putusnya perkawinan menurut Majelis Hakim tidak hanya kepada para pihak saja, akan tetapi juga kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka terhadap petitum Tergugat angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dibebankan baik kepada ibu atau ayahnya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan setelah memutus perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orangtua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orangtua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak kecuali jika kedua orangtua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, dan tidak ditentukan dalam hal terjadi perceraian apakah pemeliharaannya diserahkan kepada bapak atau ibunya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 29 Agustus 2003, pada pokoknya menganut kaedah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya atau perwalian anaknya sebaik-baiknya diutamakan diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 2 November 1976 juga menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 (delapan belas) tahun bukan 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batasan usia terhadap anak yang masih dalam pengasuhan orang tua adalah yang masih di bawah umur, akan tetapi jika anak tersebut sudah dewasa, maka anak tersebut tidak lagi berada di bawah pengasuhan orang tuanya, bahkan anak tersebut yang wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut kemampuannya yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal Dua puluh satu November Dua ribu tiga belas, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mencatat bahwa di Jakarta pada tanggal xx telah lahir: Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat, anak kesatu laki-laki dari suami-istri: Tergugat dan Tergugat dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal Lima belas Januari Dua ribu lima belas, oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mencatat bahwa di Jakarta pada tanggal Delapan belas Desember tahun Dua ribu empat belas, telah lahir: Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, anak kedua laki-laki dari suami-istri: Tergugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka didapat fakta jika anak Tergugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat** tersebut lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmasih berusia lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan **Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat** lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat** tersebut masih berusia lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan 9 (sembilan) tahun dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa *semenjak dari lahirnya kedua anak Tergugat dan Tergugat perhatian dan pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnya. Selanjutnya* sejak bulan Desember tahun 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat atas keinginannya sendiri dengan tidak membawa kedua anaknya dan Tergugat tidak lagi memberikan kebutuhan berupa biaya hidup dan uang sekolah kepada kedua anak tersebut dikarenakan Penggugta tidak memiliki penghasilan yang tetap akan tetapi Tergugat masih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka *dan anak mereka hingga saat ini tetap*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa anak dari Tergugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat saat ini masih bersekolah dengan mengingat kegiatan sehari-hari kedua anak tersebut lebih dekat dengan tempat tinggal Tergugat dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai tempat tinggal/domisili kedua anak tersebut yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

XX  
 xxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi tidak menghilangkan hubungan anak tersebut  
 dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya petitum surat gugatan  
 Tergugat angka 3 (tiga) tersebut haruslah diperbaiki dengan perubahan  
 redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Tergugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan Tergugat angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal xx ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxxxx di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di XX xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Tergugat sebagai wali asuh anak dari Tergugat dan Tergugat yang bernama :

- 1. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

*Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024* oleh kami Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 05 Desember 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 telah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat..

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.**

**Sapto Supriyono, S.H., M.H.**





Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	128.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	21.000,00 +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>359.000,00</b>

(Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).